



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 465/221/SK/PS&PDS/DYS/V/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER, PESERTA, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING DI KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dipandang perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ;
 11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024 Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial tahun anggaran 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dalam penyelenggaraan Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Payakumbuh.
- KEDUA** : Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum pada lampiran I dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Narasumber, bertugas mempersiapkan dan memberikan materi Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh kepada Peserta sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud
 - c. Peserta kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial wajib mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung.
 - d. Moderator bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan lancar.
 - e. MC sebagai pembawa acara sekaligus mengatur pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Kota Payakumbuh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024 Kegiatan Pertemuan Filantropi Kota Payakumbuh Program Pemberdayaan Sosial.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 28 Mei 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002**

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang